

## **ASPEK HUKUM PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

**Eka Ardianto Iskandar\*, Hari Nur Arif\*\*, Rachel Simbayak\*\*\*.**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan,  
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail: [ekaardianto.iskandar@gmail.com](mailto:ekaardianto.iskandar@gmail.com), [harinurarif04@gmail.com](mailto:harinurarif04@gmail.com)

Naskah diterima : 14/07/2021, revisi : 30/09/2021, disetujui 30/11/2021

### **ABSTRAK**

Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial guna menyelesaikan perselisihan di bidang ketenagakerjaan khususnya mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Pasal 57 UU PPHI, yang bunyinya: "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini". Terhadap putusan yang telah diputuskan melalui Perselisihan Hubungan Industrial dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi selama 14 hari sejak putusan dijatuhkan. Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali tidak diatur secara tegas dalam Nomor 2 Tahun 2004, penyelesaiannya diserahkan kepada stelsel hukum acara perdata, hal ini juga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mempertegas bahwa untuk perselisihan hubungan industrial dapat diajukan upaya hukum luar biasa. Namun demikian dalam praktiknya terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang memuat rumusan hukum kamar perdata khusus PHI bahwa dalam perkara tersebut tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Nomor 48 Tahun 2009 dan akan mempengaruhi hakim PHI di dalam mengadili perkara PHI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi hukum di tengah banyaknya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para pihak namun ditolak oleh Mahkamah Agung yang didasarkan pada adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hal ini tentunya menimbulkan rasa ketidakadilan karena sangat mungkin Hakim melakukan kekhilafan dan ternyata setelah perkaranya diputus pada tingkat Kasasi ditemukan bukti-bukti baru yang sebelumnya belum diajukan dan diperiksa pada tingkat kasasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative dan disajikan secara deskriptif analitis dengan mengkaji bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang dan beberapa buku yang mengkaji mengenai ketenagakerjaan.

**Kata Kunci : Upaya hukum, perselisihan, industrial**

## ABSTRACT

The Industrial Relations Dispute Court (PHI) was established in accordance with the mandate of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes in order to settle disputes in the manpower sector, especially regarding rights disputes, disputes over interests, disputes over termination of employment and disputes between trade unions/labor unions in one company. Article 57 of the PPHI Law, which reads: "The procedural law applicable to the Industrial Relations Court is the Civil Procedure Law applicable to the Courts within the General Courts, except those specifically regulated in this law". Industrial legal action can be filed in the form of cassation for 14 days after the decision is rendered. Extraordinary legal remedies in the form of reconsideration are not explicitly regulated in Number 2 of 2004, the settlement is left to the civil procedural law system, this is also as regulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which emphasizes that industrial relations disputes can be filed extraordinary legal action. However, in practice, there is a Supreme Court Circular (SEMA) Number 3 of 2018 which contains the legal formulation of the special civil chamber for the Courts of Industrial Relations (PHI) that in this case there is no judicial review. This, of course, contradicts the provisions stipulated in Number 48 of 2009 and will affect the judges of the Courts of Industrial Relations (PHI) in adjudicating PHI cases. The purpose of this research is to provide a legal solution in the midst of the many requests for judicial review submitted by the parties but rejected by the Supreme Court based on the existence of SEMA Number 3 of 2018. This of course creates a sense of injustice because it is very possible for the judge to make a mistake and it turns out that after the case is decided at the cassation level, new evidence has been found that had not previously been submitted and examined at the cassation level. This research was conducted using a normative juridical method and presented in an analytical descriptive manner by examining secondary legal materials in the form of laws and several books that examine employment.

**Key Word :** Legal remedies, disputes, industrial.

### A. Pendahuluan

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU PPHI), dibentuklah Pengadilan Hubungan Industrial yang secara khusus menangani perselisihan hubungan industrial. Sehingga untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (litigasi) dan lembaga di luar peradilan (non litigasi), yang terdiri dari : Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.

Pada tahap beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut PHI), sebagaimana disebutkan pada Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:<sup>1</sup>

“Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

Juncto Pasal 109 UU PPHI, yang bunyinya:<sup>2</sup>

“Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap”. Maka pada perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan perselisihan yang putusan pada tingkat pertamanya bersifat final dan tetap (*in kracht*). Sehingga tidak dapat mengajukan upaya hukum lagi.

Sedangkan pada Pasal 57 UU PPHI, yang bunyinya:<sup>3</sup> “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.” Juncto Pasal 110 UU PPHI, yang bunyinya :<sup>4</sup>

“Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja :

- a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim;
- b. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.”

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka pada perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang telah menempuh jalur pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Hubungan Industrial, masih dapat diajukan upaya

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4356), Pasal 56.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 109.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 57.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 110.

hukum kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

Karena dalam ketentuan di atas tidak disebutkan bahwa upaya hukum hanya sampai tingkat kasasi saja serta tidak juga mengatur tentang upaya hukum luar biasa, maka dari itu jika hasil akhir dari upaya hukum kasasi yang telah dilalui dinilai kurang memuaskan atau terdapat kekhilafan hakim di dalamnya, dapat diajukan upaya hukum luar biasa bagi putusan kasasi tersebut. Upaya hukum luar biasa tersebut ialah peninjauan kembali yang memang tidak ada diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Atas dasar itulah upaya hukum peninjauan kembali dalam perselisihan hubungan industrial diserahkan kepada stelsel hukum lain yaitu Hukum Acara Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement/HIR, Rechtsreglement Buitengewesten/RBg, Reglement of de Rechtsvordering/RV*) sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU PPHI. Disamping ketentuan yang terdapat pada UU PPHI, terdapat pula pengaturan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”.

Ketentuan tersebut semakin memperkuat dasar hukum untuk dapat diajukannya peninjauan kembali dalam perkara perselisihan hubungan industrial.

Melihat fakta di persidangan, terdapat banyak upaya hukum peninjauan kembali yang didaftarkan ke Mahkamah Agung terkait perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, karena didasari oleh ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Sesungguhnya hal ini bertolak belakang dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada tanggal 16 November 2018 yang memuat rumusan hukum kamar perdata khusus PHI bahwa dalam perkara tersebut tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali. Sehingga sangat mempengaruhi keputusan hakim PHI dalam mengadili perkara PHI tersebut.

Sesuai dengan kalimat pada kepala putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka dalam peradilan apapun, setiap orang diberikan hak yang sama untuk memperoleh keadilan. Tetapi kenyataannya terhadap perkaraperkara PHI yang telah masuk ke Mahkamah Agung, terdapat hasil putusannya yang berbunyi tidak dapat diterima dengan pertimbangan atas dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur sama sekali mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 maka sesungguhnya dalam perkara PHI tidak ada upaya hukum PK, maka permohonan PK dari Pemohon PK a

*quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima. Padahal sudah jelas bahwa dalam acara PHI diserahkan kepada Hukum Acara Perdata kecuali yang diatur khusus dalam UU PPHI. Bagaimanakah caranya seseorang mendapatkan keadilan jika perkaranya di ombang-ambingkan oleh beberapa pranata hukum dan dihadapkan oleh Majelis Hakim yang tidak mau menemukan hukum, tetapi hanya sebagai pelaksana undang-undang saja.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan filosofis.

## C. Analisis dan Pembahasan

### 1. Pengaturan dan Mekanisme Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perselisihan Hubungan Industrial dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBg/RV)

Seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya bahwa upaya hukum peninjauan kembali yang telah mempunyai aturan hukum khusus yaitu UU PPHI sebagai *lex specialis* telah menyerahkan hukum acaranya kepada hukum umum yaitu Hukum Acara Perdata (HIR/RBg/RV) sebagai *lex generalis* sesuai dengan Pasal 57 UU PPHI. Pada Hukum Acara Perdata terdapat upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa tersebut meliputi perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi, hanya saja dalam perselisihan hubungan industrial tidak dibuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi sesuai dengan Penjelasan atas UU PPHI. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali.

Upaya hukum luar biasa termasuk peninjauan kembali ini hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja yang mana putusannya telah mendapatkan kekuatan hukum. Dalam Pasal 28 (1) c UU MA 1985 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 66 (1) menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali saja, dan dalam Pasal 66 (3) dinyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus. Setelah dicabut, permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan sekali lagi. Ketentuan Pasal 68 menyebutkan bahwa pihak ketiga yaitu orang yang semula bukan merupakan pihak dalam perkara perdata yang putusannya berkekuatan hukum tetap, dengan alasan apapun tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 67 UU MA 1985 menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada buktibukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Selanjutnya dalam Pasal 69 diatur tenggang waktu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Pasal tersebut menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 harus diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a. Yang tersebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. Yang disebut pada huruf b sejak diketemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal diketemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat berwenang;
- c. Yang disebut pada huruf c, d dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

Berdasarkan Pasal 40 (1) UU MA 1985 ditegaskan bahwa pemeriksaan perkara permohonan peninjauan kembali dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dengan sekurang – kurangnya tiga orang hakim sebagai hakim majelis.

Mengenai Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara permohonan peninjauan kembali dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, sebagai berikut : a. Putusan tidak dapat diterima

Suatu putusan tidak bisa diterima karena terlambat mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 69 UU MA 1985. Putusan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung karena; 1) permohonan diajukan oleh orang yang tidak berhak, 2) surat kuasa tidak disertakan dalam permohonan peninjauan kembali padahal permohonan tersebut dikuasakan kepada orang lain. 3) permohonan peninjauan kembali diajukan kedua kalinya, 4) Permohonan peninjauan kembali dimohonkan terhadap putusan pengadilan agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, 5) permohonan yang diajukan tidak

- memenuhi syarat – syarat formal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Putusan tidak dikabulkan atau ditolak  
Permohonan peninjauan kembali ditolak oleh Mahkamah Agung apabila alasan-alasan itu tidak didukung oleh fakta yang benar yang menjadi alasan dan menjadi dasar permohonan peninjauan kembali. Atau juga karena alasan-alasan peninjauan kembali tidak sesuai dengan alasan-alasan yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan f UU MA 1985. Apabila Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, maka putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya tetap berlaku.
  - c. Putusan dikabulkan  
Permohonan peninjauan kembali akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung apabila alasan – alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU MA 1985. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus sendiri perkara itu. Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan suatu putusan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir putusan Mahkamah Agung dalam hal menerima atau mengabulkan suatu permohonan peninjauan kembali itu.

Jadi sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (UU PPHI) yang seharusnya mengesampingkan Hukum Acara Perdata (*HIR/RBg/RV*), dalam hal ini harus kembali lagi menggunakan Hukum Acara Perdata sesuai dengan Pasal 57 UU PPHI itu sendiri. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (*lex specialis*) tidak memuat ketentuan tentang pengaturan peninjauan kembali dalam perselisihan hubungan industrial mengenai dapat atau tidak dapat diajukannya permohonan peninjauan kembali. Disini hakim sangat berperan penting terhadap kurang jelasnya pengaturan tentang peninjauan kembali dalam perkara perselisihan hubungan industrial. Sehingga seharusnya hakim secara otomatis melihat kepada pengaturan umumnya yaitu Hukum Acara Perdata/*HIR/RBg/RV* (*lex generalis*).

## **2. Pengaturan dan Mekanisme Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada tingkat Mahkamah Agung**

Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai pengganti hukum penyelesaian perkara perburuhan

yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Seperti yang telah dibahas pada Bab sebelumnya, tidak ada satu pasalpun dalam UU PPHI yang mengatur tentang upaya hukum peninjauan kembali. Padahal UU PPHI telah sanggup berdiri secara khusus untuk mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai wujud hukum formil dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial. Seluruh proses hukum acara dalam Pengadilan Hubungan Industrial diserahkan kepada hukum acara perdata yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 57 UU PPHI yang bunyinya “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.” Juncto Pasal 110 UU PPHI yang bunyinya:

“Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja :

- a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim;
- b. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.”

Maka dapat diketahui bahwa pada perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang telah menempuh jalur pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Hubungan Industrial, masih dapat diajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja. Tetapi dalam ketentuan di atas tidak disebutkan bahwa upaya hukum hanya sampai tingkat kasasi saja serta tidak juga mengatur tentang upaya hukum luar biasa. Pada fakta di persidangan, terdapat banyak pengajuan upaya hukum peninjauan kembali yang didaftarkan ke Mahkamah Agung terkait perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, karena didasari oleh ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Sesungguhnya hal ini bertolak belakang dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada tanggal 16 November 2018 yang memuat rumusan hukum kamar perdata khusus PHI bahwa tidak adanya upaya hukum Peninjauan Kembali. Sehingga sangat mempengaruhi keputusan hakim PHI dalam mengadili perkara PHI tersebut.

Jika ditelusuri pada laman *website* Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana di dalamnya terdapat banyak direktori putusan Mahkamah Agung yang



telah diunggah ke internet sehingga dapat diakses oleh publik, termasuk putusan tentang peninjauan kembali perkara perselisihan hubungan industrial. Semenjak dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada tanggal 16 November 2018 yang memuat rumusan hukum kamar perdata khusus perselisihan hubungan industrial bahwa tidak ada upaya hukum peninjauan kembali, maka semenjak itu pula terhadap putusan peninjauan kembali perkara perselisihan hubungan industrial dinyatakan pada amar putusannya bahwa

“permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima” (*NO/niet ontvankelijk verklaard*). Hal inilah yang menjadi persoalan bagi para pencari keadilan, khususnya bagi masyarakat hubungan industrial baik yang telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali maupun yang kelak akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tersebut.

Hal tersebut di atas dapat dikatakan menjadi sebuah persoalan hukum, karena merujuk pada pertimbangan hakim pada putusan-putusan yang amarnya tidak dapat diterima. Isi pertimbangan hakim yang menjadi persoalan tersebut yaitu:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud dan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, Pasal 109, dan Pasal 110 ...”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbaru sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis berpendapat permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);”

Dilihat dari pertimbangan hakim pada putusan tersebut di atas terdapat kalimat “tidak mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbaru sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis berpendapat permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”, kalimat inilah yang menjadi persoalan hukum dimana terlihat jelas bahwa hakim merupakan corong undang-undang, padahal adalah sebaliknya, hakim bukanlah

corong undang-undang. Melainkan hakim harus menemukan hukum (*judge made law*).

Hukum tertulis yang telah menjadi undang-undang tidak dapat menjadi satusatunya sumber bagi hakim dalam memutuskan peristiwa konkret seperti pada perkara perselisihan hubungan industrial. Undang-undang dalam muatannya ialah terbatas dan tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan yang timbul di dalam masyarakat hubungan industrial. Sehubungan dengan keterbatasan undang-undang untuk menyelesaikan kasus konkret tersebut, hakim harus dapat menggali hukum yang hidup dalam masyarakat hubungan industrial karena hakim bukanlah sebagai corong undang-undang. Hal ini dapat ditemukan dalam konteks perundang-undangan sejak Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sampai akhirnya diganti dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat ketentuan bahwa hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam demikian hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Perlu diketahui juga bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bukanlah sebuah undang-undang. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa "Surat Edaran Mahkamah Agung adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak." Maka berdasarkan penjabaran tersebut, dapat diketahui bahwa SEMA bukan termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia, tetapi SEMA hanyalah sebagai peraturan kebijakan saja, bukan sebagai undang-undang.

Penggolongan jenis peraturan kebijakan dapat dilihat pada buku Bagir Manan dan Kunta Magnar yang mana menurutnya terdapat lima bentuk peraturan kebijakan, antara lain:<sup>5</sup>

"1. Peraturan kebijakan yang berbentuk peraturan.

Contohnya adalah Permendagri No. 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Peraturan kebijakan yang berbentuk keputusan.

Keppres No. 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

---

<sup>5</sup> Bagir Manan dan Kunta Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 171.

3. Surat Edaran.

Surat Edaran bukanlah suatu ketentuan hukum tetapi merupakan manifestasi dari kebebasan bertindak yang melekat pada administrasi negara, dimana berlaku asas mematuhi keputusan sendiri dan menjalankan dengan sungguh-sungguh kebijakan yang ditetapkan secara hierarkis dalam lingkungan administrasi negara yang bersangkutan. Contohnya adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

4. Instruksi.

Merupakan suatu bentuk keputusan yang bersifat hierarkis, berlaku bagi jajaran administrasi negara di bawah pembuat instruksi. Contohnya adalah Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Dikawasan Perbatasan.

5. Pengumuman tertulis.

Kata lain dari maklumat. Contohnya adalah maklumat pelayanan suatu instansi.”

Jadi sudah sangat jelas bahwa SEMA itu sifatnya mengatur internal Mahkamah Agung saja dan tidak dapat dikatakan sebagai suatu undang-undang. Tetapi dalam putusan mengenai peninjauan kembali perkara PPHI ternyata SEMA tersebut nyatanya sangat mempengaruhi pertimbangan Hakim dan Amar putusan, dalam hal ini berbunyi “putusan tidak dapat diterima”. Seperti yang telah diketahui bahwa bunyi amar putusan “tidak dapat diterima “ (*NO*) karena beberapa sebab yaitu gugatan tidak memiliki dasar hukum, adanya cacat formil pada gugatannya, *error in persoma*, *obscuur libel*, *premature*, kadaluwarsa, *ne bis in idem*.

Memang benar jika pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara, maka dalam hal ini hakim juga harus menerapkan prinsip *curia novit jus* yaitu hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Tetapi sangat disayangkan bahwa ternyata hakim sangat menghormati Surat Edaran Mahkamah Agung yang jelas-jelas bukanlah termasuk undang-undang serta membawa SEMA tersebut sebagai acuan daripada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara PPHI.

Pengadilan seharusnya menjadi tempat bagi para pencari keadilan untuk dapat mendapatkan keadilan melalui suatu putusan hakim. Jika dikaitkan dengan teori keadilan (*Theory of Justice*) yang dikemukakan oleh John Rawls tentang keadilan (*justice*) yang telah dikenal dengan *justice as fairness* yaitu keadilan yang lebih bersifat prosedural. Menyinggung mengenai *fairness*, maka berbicara mengenai bagaimana cara untuk mencapai keadilan tersebut, yang dilakukan dengan adil dan dapat menghasilkan hasil yang adil juga. Adil sebagai kata sifat umumnya melekat dengan kondisi yang sama rata, tidak berat sebelah, tidak memihak atau setara. *Justice as fairness* yang dimaksud John Rawls ialah dapat

menunjukkan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang tidak hanya menjamin kebebasan setiap anggotanya dalam mengejar tujuan hidupnya, tetapi yang juga mengusahakan kesetaraan diantara anggota-anggotanya; masyarakat yang didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, sebaiknya pengajuan permohonan PK memang harus diadakan kepada para pencari keadilan yang merasa kurang puas dengan putusan sebelumnya. Di samping itu juga haruslah terdapat pengaturan tentang pengajuan permohonan PK perkara PPHI yang mengatur secara jelas dari mulai hukum materil dan hukum formilnya.

### **3. Kendala-Kendala Dalam Proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perselisihan Hubungan Industrial Serta Cara Penyelesaiannya**

Perihal upaya hukum peninjauan kembali perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Mahkamah Agung dan telah mempunyai putusan, mekanisme dalam proses persidangannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku umum. Di dalamnya dapat ditemukan beberapa permasalahan hukum yang timbul dari putusan upaya hukum peninjauan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur secara tegas bahwa upaya hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial hanya diatur sampai tingkat kasasi saja. Padahal UU PPHI telah menyerahkan proses hukum acara kepada hukum acara perdata yang berlaku umum. Sehingga menimbulkan suatu penafsiran bahwa dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali bagi perkara perselisihan hubungan industrial. Tetapi betapa anehnya pada saat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, dikeluarkanlah sebuah putusan hakim yang pertimbangannya terdapat kalimat “tidak mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbaru sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis berpendapat permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”, kalimat inilah yang dirasa memiliki keanehan dimana terlihat jelas bahwa hakim menyampingkan UU PPHI Pasal 57 yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalamnya. Terlihat sudah bahwa hakim menjadi sekedar corong undang-undang saja, padahal adalah sebaliknya, hakim bukanlah corong undang-undang. Melainkan hakim harus menemukan hukum (*judge made law*) dengan berdasarkan pada Hukum Acara Perdata (*HIR*) sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU PPHI yang menyerahkan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial kepada Hukum Acara Perdata yang

berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU PPHI dalam hal ini mengenai Peninjauan Kembali. Bukanlah suatu alasan jika UU PPHI yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara peninjauan kembali tentang perkara PPHI untuk semua perkara PPHI yang telah masuk ke Mahkamah Agung. Ditambah lagi dengan diikutsertakannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara padahal SEMA itu sendiri bukan suatu undang-undang.

Dalam putusan hakim yang amarnya tidak dapat diterima (*NO*) dalam permohonan peninjauan kembali perselisihan hubungan industrial di Mahkamah Agung juga terdapat suatu pertimbangan hakim yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud dan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, Pasal 109, dan Pasal 110 antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai Perselisihan Hak dan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;
- Bahwa Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai upaya hukum dalam perkara PHI, yaitu mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbaru sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis berpendapat permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. X, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

Kutipan pertimbangan hakim tersebut di atas menyatakan bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali, hakim menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima. Hal ini berarti putusan tersebut diputus tanpa adanya pemeriksaan pokok perkara permohonan peninjauan kembali.

Teori dari Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa dalam membangun sistem hukum itu terkait tiga hal, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*culture of law*) yang disebut juga *Three Elements of Legal System*. Struktur hukum adalah kerangka atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum, seperti lembaga Mahkamah Agung. Substansi atau materi hukum yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, juga aturan baru yang mereka susun. Sedangkan budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum. Karena substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Ketiga unsur tersebut (*Three Elements of Legal System*) harus dibangun secara bersamaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan keselarasan antara keadilan dan kepastian hukum. Karena tujuan hukum antara lain adalah untuk menjamin terciptanya keadilan (*justice*), kepastian hukum (*certainty of law*), dan kesetaraan hukum (*equality before the law*).

Teori Lawrence M. Friedman mengenai *Three Elements of Legal System* jika dikaitkan dengan pembangunan sistem hukum saat ini terutama dalam proses Peninjauan Kembali dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih belum sesuai dan belum maksimal penerapannya. Unsur pertama yaitu struktur hukum (*structure of law*), dalam hal ini Lembaga Mahkamah Agung yang menjadi benteng terakhir untuk mencari keadilan ternyata salah dalam menafsirkan UU PPHI yang memang tidak mengatur tentang upaya hukum Peninjauan Kembali, tetapi jelas termuat dalamnya bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial telah diserahkan kepada hukum acara perdata yang berlaku umum (*HIR/RBg/RV*), sehingga tidak tepat bahwa Mahkamah Agung menafsirkan UU PPHI tersebut dalam Rapat Pleno dan dituangkan ke dalam SEMA bahwa tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali yang mengakibatkan setiap Putusan Peninjauan Kembali setelah keluarnya SEMA tersebut bunyi amarnya adalah “tidak dapat diterima”. Unsur kedua yaitu substansi hukum (*substance of law*)

yaitu produk-produk yang dihasilkan oleh DPR beserta Presiden berupa UU PPHI maupun yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung itu sendiri yang masih terdapat kekurangan di dalam membuat suatu undang-undang, terlebih lagi undang-undang adalah suatu keputusan politik. Tidak semua anggota DPR memahami hukum khususnya hukum lingkup hubungan industrial. Contohnya dalam pembuatan UU PPHI yang telah mampu berdiri sendiri tetapi kurang lengkap isinya karena di dalamnya hanya mengatur upaya hukum sampai tingkat kasasi saja, sedangkan upaya hukum peninjauan kembali tidak diatur apakah dapat diajukan atau tidak dapat diajukan, tetapi para pencari keadilan yang mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung mempunyai dasar yang kuat mengenai itu, yaitu Pasal 57 UU PPHI yang memberlakukan Hukum Acara Perdata dalam PHI kepada Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, kecuali yang diatur khusus dalam UU PPHI. Sehingga dalam praktiknya, seharusnya upaya hukum Peninjauan Kembali harus dapat diajukan dan dapat juga diperiksa oleh Hakim PHI di Mahkamah Agung. Jadi dapat dimaklumi bahwa dalam pembuatan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden tentunya mempunyai banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu hukum yang mereka miliki saat itu. Produk yang dihasilkan oleh MA dalam hal ini SEMA No. 3

Tahun 2018 kamar perdata khusus PHI dirasa kurang sesuai dan dinilai melenceng dari ketentuan UU PPHI yang secara jelas menyerahkan Hukum Acaranya kepada Hukum Acara Perdata yang berlaku umum. Tidak ditemukan ketimpangan antara ketentuan UU PPHI dengan Hukum Acara Perdata (*HIR/RGb/RV*), tetapi justru Mahkamah Agung yang salah dalam menafsirkan kedua undang-undang tersebut yang dituangkan melalui suatu SEMA yang meniadakan upaya hukum Peninjauan Kembali. Unsur ketiga yaitu budaya hukum (*culture of law*) yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, pemikiran-pemikiran serta harapan-harapan masyarakat. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum tidak dapat berjalan mulus. Lawrence M. Friedman mengibaratkan struktur hukum seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Sehingga jika salah satu unsur tersebut tidak konsisten dengan tugasnya, maka tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum belum sepenuhnya terwujud.

Oleh karena itu, sebaiknya hakim tidak boleh sembarang menafsirkan undang-undang melalui pembentukan SEMA yang mengatakan bahwa peninjauan kembali tidak ada. Terdapat asas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum, tetapi jika hukum khusus tidak ada mengatur maka berlakulah hukum yang umum, dimana dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tidak mengatur permohonan peninjauan kembali maka secara otomatis dapat diserahkan ke aturan umum yaitu Hukum

Acara Perdata (*HIR/RBg/RV*). Kecuali terdapat aturan tegas di dalam UU PPHI yang menyatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali tidak ada dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka upaya hukum kasasi adalah upaya terakhir yang paling maksimal dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Surat Edaran Mahkamah Agung juga dijadikan sebagai pertimbangan etis, bukan pertimbangan yuridis. Dalam penerapannya, jika etikanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, justru dapat dikatakan tidak etis jika hakim Mahkamah Agung membuat Surat Edaran yang menafsirkan jika hukum khusus (UU PPHI) yang tidak mengatur upaya hukum peninjauan kembali, tetapi tidak kembali melihat kepada hukum umumnya (Hukum Acara Perdata/*HIR/RBg/RV*), sehingga ditafsirkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali itu tidak ada. Padahal hukum khusus itu bersumber dari hukum umum. Dirasa tidak perlu menjadikan SEMA sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara karena kekuatan dari SEMA itu sendiri sebenarnya hanya berlaku bagi lingkup peradilan saja. Hakim yang memakai SEMA di dalam pertimbangan putusannya merupakan hakim yang sangat menghormati SEMA dan jabatannya. Seharusnya hakim bersifat independent dan menyadari bahwa posisi sebagai hakim mempunyai kewenangannya masing-masing dalam memutus suatu perkara hukum. Jadi SEMA tidak mengikat pada hakim, berbeda dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan walaupun hanya berlaku internal dalam kekuasaan kehakiman.

## **E. Simpulan**

Dari keseluruhan bab yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Pengaturan dan mekanisme upaya hukum peninjauan kembali perselisihan hubungan industrial telah diserahkan kepada Hukum Acara Perdata (*HIR/RBg/RV*). Seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya bahwa upaya hukum peninjauan kembali yang telah mempunyai aturan hukum khusus yaitu UU PPHI sebagai *lex specialis* telah menyerahkan hukum acaranya kepada hukum umum yaitu Hukum Acara Perdata (*HIR/RBg/RV*) sebagai *lex generalis* sesuai dengan Pasal 57 UU PPHI. Pada Hukum Acara Perdata terdapat upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa tersebut meliputi perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi, hanya saja dalam perselisihan hubungan industrial tidak dibuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi sesuai dengan Penjelasan atas UU PPHI. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali. Upaya hukum luar biasa termasuk peninjauan kembali ini hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja seperti yang tertuang dalam Pasal 67 UU MA 1985 menyatakan bahwa permohonan



peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada buktibukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

- e. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2. Mekanisme Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada tingkat Mahkamah Agung telah diserahkan kepada Hukum Acara Perdata (HIR/RBg/RV) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi:  
"Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini."

Juncto Pasal 110 UU PPHI yang bunyinya:

"Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja

:

- a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim;
- b. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan."

Tetapi dalam kenyataannya dalam putusan hakim, terdapat SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang dijadikan salah satu alasan pertimbangan hakim dalam memutus perkaranya. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bukanlah sebuah

undang-undang. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Surat Edaran Mahkamah Agung adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.” Maka berdasarkan penjabaran tersebut, dapat diketahui bahwa SEMA bukan termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia, tetapi SEMA hanyalah sebagai peraturan kebijakan saja, bukan sebagai undang-undang.

3. Kendala yang terlihat saat ini adalah mengenai Peninjauan Kembali perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrial yang dikeluarkan setelah terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang memuat rumusan kamar perdata khusus perselisihan hubungan industrial, amarnya adalah “permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima” (NO/niet ontvankelijk verklaard). Amar tidak dapat diterima tersebut berlandaskan alasan hakim yang mematuhi isi SEMA tersebut yang menyebutkan bahwa tidak ada upaya hukum peninjauan kembali serta hakim juga beralasan permohonan peninjauan kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum. Padahal jelas sekali bahwa SEMA sendiri berkedudukan di bawah undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi dari undang-undang. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja.

## **F. Ucapan Terimakasih**

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisan. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

## **G. Biodata Singkat Penulis**

**Eka Ardianto Iskandar, S.H., M.H.** Lulus pada Pendidikan strata satu (S1) tahun 1996 dan strata 2 (S2) tahun 2008 dari Universitas Pakuan. Saat ini tercatat sebagai mhs program pasca sarjana (S3) Universitas Jayabaya Jakarta. Praktisi hukum sejak tahun 1998 dan tahun 2010 sbg dosen tetap dengan jabatan akademik fungsional Lektor pada program ilmu hukum universitas pakuan mengampu mata kuliah

sosiologi hukum, hukum investasi dan pasar modal, hukum perlindungan konsumen dan hukum anti monopoli. Menulis pada beberapa jurnal nasional maupun internasional dengan judul *Corporate Crime in Indonesian Criminal Law System*, *Doctors and Hospital A Legal Perspective on Accountability* pada the 9th International UUM Legal Conference tahun 2017.

**Hari Nur Arif, SH., MH.** Lahir di Malang pada tanggal 4 Nopember 1957. Lulus S1 Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pakuan pada tahun 1992, dan S2 Konsentrasi Hukum Ekonomi Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2008. Sejak tahun 1993 hingga saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan dengan Jabatan Fungsional Akademik Lektor

**DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*. UU Nomor 13 Tahun 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- \_. *Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. UU Nomor 2 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.
- \_. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU Nomor 48 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

#### **B. Buku**

- Harahap, Krisna. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Grafitri, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- \_. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- \_. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Pangaribuan, Juanda. *Tuntutan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010.

Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata*. Jakarta: MA RI, 2003.

Marbun, B. N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2012.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2008.

\_\_\_\_\_. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Fasco, 1958.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta, 1982.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

### **C. Lain-Lain:**

Artikel Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2016. *Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata*.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>. 20 September 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Jakarta: MA RI.